



P U T U S A N

Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Gresik

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-21/K/OM.III-12/AL/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n dengan NIK

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Atas nama

- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh NRP 104795 dan Sdri.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah nomor:/18/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mojojoto Kota Kediri.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1.

- b) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk (berisi foto transfer gaji di Dopusbektim, foto perempuan yang diduga pacar Terdakwa, rekaman suara telpon antara Terdakwa dengan Sdri.).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan habis.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah nomor:/18/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mojojoto Kota Kediri.

Halaman 2 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk (berisi foto transfer gaji di Dopusbektim, foto perempuan yang diduga pacar Terdakwa, rekaman suara telpon antara Terdakwa dengan (Sdri.)).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n dengan NIK
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh NRP dan Sdri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/21-K/PM.III-13/AL/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/04/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
4. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 21 - K/ PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun dan
Halaman 3 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer sudah sependapat Dakwaan yang disusun Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun demikian mengapa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memutuskan perkara Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dan pertimbangan yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memenuhi rasa keadilan bagi Sdri. (Saksi-1) yang telah ditelantarkan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang membuat Sdri. (Saksi-1) dan anaknya mengalami tekanan batin dan serta kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan agar ada efek jera supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka tuntutan pidana 8 (delapan) bulan sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat (2), dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa., Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, tidak akan menimbulkan efek jera.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".
4. Memidana Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Pembanding (Oditur) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding yang mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama memutus jauh di bawah tuntutan Pembanding adalah alasan yang harus ditolak karena sesungguhnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tertanggal 6 Juli 2022 dalam perkara nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan Hukum maupun dalam keputusannya.

Halaman 4 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pembanding dalam keseluruhan Memori Bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena alasan Banding dari Pembanding semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta di persidangan dan peraturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim karena putusan jauh dari Tuntutan, Pembanding menilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi Sdri..... (Saksi-1) yang telah ditelantarkan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang membuat Saksi 1 dan anaknya mengalami tekanan batin serta mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari hari dan agar ada efek jera supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka tuntutan pidana 8 (delapan) bulan sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa mohon untuk ditolak karena Pembanding sendiri yang telah memberikan Tuntutan kepada Terbanding terlalu berat tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 36 sampai halaman 39, namun Pembanding tidak mempertimbangan hal tersebut, melainkan Pembanding masih begitu bernaflu untuk menuntut/memidanakan Terbanding.
4. Bahwa putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama pada dasarnya tidak melalaikan syarat syarat yang diwajibkan oleh perundang undangan, tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan, dengan kata lain Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak termasuk dalam alasan untuk memohon Banding.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik tuntutan dari Pembanding maupun nota keringanan hukuman (Clemencie) dari Penasehat Hukum Terbanding dihubungkan bukti saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan hal hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Militer III-13 Madiun dalam putusan perkara nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 oleh karena itu dalil dalil keberatan Pembanding haruslah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan di atas, dan demi keadilan, maka untuk selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum atas diri Terbanding (Terdakwa) sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding/ Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya

Halaman 5 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkenaan menyatakan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dan Pembanding (Oditur).
2. Menolak semua alasan Banding dan Pembanding (Oditur).
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara Terdakwa di bawah tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan terhadap keberatan tersebut sah-sah bagi para pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwa atau Oditur Militer berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hokum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hokum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Bahwa dengan ketentuan tersebut para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding apabila dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya Terhadap pertimbangan yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan tersebut sejatinya juga telah Majelis Hakim tingkat Pertama pertimbangkan di dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dirasakan adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maupun pada pertimbangan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain yang mempengaruhi serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa. Di samping pemidanaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut bisa dimaknai oleh Para penegak hukum baik Oditur Militer, Majelis Hakim baik dalam tuntutan maupun putusan oleh Majelis Hakim tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang tersebut , sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana bersyarat yang kurang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut tentunya tidak menjadi persoalan, namun apabila tuntutan maupun pemidanaan tersebut melebihi ketentuan yang seharusnya tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan keharusan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan dari Oditur Militer meskipun dalam pembuktian unturnya telah terbukti sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tentunya didasarkan dari berbagai sisi sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaat serta aspek yang melingkupi baik aspek hukum, aspek umum dan aspek kepentingan militer. Dimana dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dari hal 35 s/d hal 37 terungkap penyebab terjadinya tindak pidana ini bukan hanya dari kesalahan Terdakwa akan tetapi juga adanya peran dari Saksi-1 yang telah menyinggung perasaan Terdakwa. Demikian juga terhadap nafkah yang diberikan terungkap sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2015 Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya dengan jumlah yang bervariasi sampai sekarang setiap bulan dengan jumlah terakhir adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) meskipun nafkah tersebut tidak memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehingga Saksi-1 harus bekerja menjadi dosen, hal ini disebabkan karena tingkat kemampuan Terdakwa yang masih ada potongan gajinya. Di samping itu baik Saksi-1 dan Terdakwa masih menghendaki untuk membina rumah tangganya kembali hal inipun juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut tentunya dirasakan adil bagi para pihak di samping itu pidana terhadap diri Terdakwa tersebut telah juga sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk memulihkan keadaan rumah tangga antara Saksi-1 dan Terdakwa menuju kearah yang lebih baik. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap permohonan permidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini dikaitkan dengan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari kontra memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai tanggapannya atas memori banding Oditur Militer, karena mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah membantah semua keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi atas memori banding Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus lagi atas kontra

Halaman 7 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon terhadap penjatuhan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2015, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/18/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama usia 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Kota Kediri dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Terdakwa alamat Perum Kab. Gresik saat Saksi-1 masih bekerja di Mojokerto.
3. Bahwa benar pada awalnya, hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan cukup harmonis, namun sejak Saksi-1 mengandung usia kehamilan 7 (tujuh) bulan yaitu sekira bulan November 2015, Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan dinas jaga dan tidak punya ongkos untuk pulang, bahkan sampai pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa juga tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa benar Saksi-1 pada saat sedang mengandung 5 (lima) bulan pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar ke Dosen pembimbing mengurus tesis di Universitas Negeri Surabaya, namun Terdakwa tidak bisa dengan alasan dinas, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, “Ya mklum tidak kuliah, jadi tidak paham” dan kemungkinan hal tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan marah kepada Saksi-1, tetapi Saksi-1 pada saat itu sudah meminta maaf kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuannya di Surabaya dan dimediasi oleh selaku Kepala Bagian Terdakwa, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk menyerahkan ATM gaji kepada Saksi-1 dan membuat surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019 dan berjanji akan pulang ke rumah, namun Terdakwa hanya pulang ke rumah sebentar untuk mengantarkan Saksi-1 setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi sampai

Halaman 8 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Terdakwa pada awal menikah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa pindah bulan Maret 2020 memberikan nafkah lahir sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah ibu Terdakwa meninggal sekira bulan Juli 2021, Terdakwa memberikan nafkah lahir sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi-1 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan November 2015 sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang dan Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, sedangkan nafkah lahir yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa tidak cukup dan hanya cukup untuk biaya hidup anak Saksi-1 saja sehingga Saksi-1 dibantu oleh orang tua Saksi-1 dan Saksi-1 bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Tri Bakti Kediri dengan gaji sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang bapak dari anaknya.
8. Bahwa benar Terdakwa hanya mampu memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sebagian dipotong untuk membayar cicilan kredit rumah dan untuk membayar kebutuhan lainnya.
9. Bahwa benar Saksi-1 terakhir sms kepada Terdakwa meminta untuk dibantu biaya anak masuk sekolah SD karena harus membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sehingga Saksi-1 akhirnya meminjam uang kepada orang tua Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa yang tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 bukan anak kandung dari Terdakwa baru diketahui oleh Saksi-1 pada saat penyidik menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak mengakui anaknya lebih baik di tes DNA tetapi tidak ada respon dari Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada penyidik untuk diproses hukum karena Saksi-1 merasa digantung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa setelah dilaporkan oleh Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada ibu Saksi (Saksi-2) bahwa Terdakwa sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
12. Bahwa benar Terdakwa masih ingin memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 dan berjanji akan memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab dengan keluarga.
13. Bahwa benar Saksi-1 masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi-1 masih mencintai dan menyayangi Terdakwa serta demi masa depan anaknya.

Halaman 9 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, mengenai pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan habis. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut telah mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek/dimensi serta asas proporsional penjatuhan pidana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa akibat yang ditimbulkannya.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Dalam perkara *Aquo*, Terdakwa yang nota bene adalah seorang suami terhadap istri dalam suatu keluarga merupakan suatu kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mengurus keluarga tersebut, salah satunya dalam mengurus ataupun menghidupkan istri serta anaknya. Disamping itu diantara suami dan istri diharapkan mengerti akan kondisi dan keadaan diri masing masing sehingga akan terwujud saling menghargai, saling pengertian dan mencintai dengan setulus hati untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana maksud dari pembentukan undang-undang ini. Permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dan Terdakwa seharusnya bisa diatasi dengan saling keterbukaan dan komunikasi dari sejak awal bukan malah membiarkan hingga berlarut-larut hingga rumah tangga yang akan dikobarkan.
4. Bahwa dengan adanya Terdakwa menyadari kesalahannya , dan adanya saling keterbukaan dan sudah saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi-1 serta di antara keduanya akan membina rumah tangganya secara baik maka hal ini tentunya perlu mendapatkan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah apabila pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pidana yang relatif

Halaman 10 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat dikawatirkan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh Terdakwa dengan Saksi-1. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap putusan tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan adalah tepat dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa meskipun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat, maka perlu diperbaiki mendasari Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT.III/BDG/AU/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/MIL/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang memberikan kualifikasi tindak pidana Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "Penelantaran".
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan selebihnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 15, 16 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15709/P.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya menjadi "Penelantaran".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 21-K/PM.III-13/AL/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 11 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 12 dari 12 hal. Nomor 110-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)